



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AYUB AMALI**
2. Jabatan : **KEPALA PERWAKILAN**
3. NHK : **76305**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.235.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 1600 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/178 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 400.000.000

1. MOBIL, MAZDA CX 5 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 1.210.742.700

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.909.319.882

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.755.062.582

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.755.062.582

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.